

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA PENDIDIKAN PADA
PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG**

*Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Menperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ROBBIE SUHENDRA

06 140 120

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2011

No. Reg. 3214/PK II/01/2011

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI DANA
PENDIDIKAN
PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG PADANG**

(Robbie Suhendra, 06140120, Fakultas Hukum Unand, 66 halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Dalam perkembangan dunia modern, kebutuhan manusia tidak terbatas kepada sesuatu yang bersifat materil saja, tetapi kebutuhan hidup manusia juga memerlukan pengamanan terhadap jiwa, harta kekayaan, dan keturunan. Untuk itu seseorang perlu mengalihkan resiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yaitu berupa lembaga asuransi. Salah satu lembaga asuransi yang berkembang pada saat sekarang ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berdasarkan syari'ah islam yang mempunyai konsep saling tolong-menolong, dan saling menjamin diantara sesama peserta. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah Takaful Dana Pendidikan. Program Takaful Dana Pendidikan merupakan suatu bentuk perlindungan untuk individu yang ditujukan bagi orang tua yang merencanakan dana pendidikan untuk putra-putrinya sampai mereka sarjana.

Adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, bagaimana prosedur pembayaran klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, dan apakah kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian asuransi takaful dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

Pelaksanaan perjanjian Asuransi Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga terlebih dahulu bertanggung harus memenuhi syarat-syarat menjadi peserta program takaful dana pendidikan. Jumlah peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang lima tahun terakhir mencapai 3619 orang. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dilakukan dengan baik kecuali ada beberapa dari pemegang polis yang terlambat menyediakan data-data yang dibutuhkan pihak asuransi sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim. Tertanggung yang mengajukan klaim dua tahun terakhir terdapat 188 orang, pengajuan klaim dilakukan secara tertulis, untuk itu dalam tenggang waktu 90 hari semenjak terjadi musibah peserta harus melengkapi berkas-berkas pengajuan klaim berupa polis asli, formulir pengajuan klaim, foto kopi identitas diri dan foto kopi kwitansi premi terakhir. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga berupa peserta masih banyak yang kurang mengerti tentang isi polis asuransi, banyak syarat-syarat yang terlambat dipenuhi oleh peserta, masih ada peserta yang tidak memberikan keterangan yang benar, dan rendahnya ekonomi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju perekonomian suatu negara, semakin tinggi kesadaran akan adanya ancaman bahaya, keberadaan asuransi di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang penting yaitu sebagai suatu lembaga atau tempat untuk mengalihkan resiko yang mungkin dapat menimpa seseorang, karena hidup manusia diakui sangat tinggi nilainya. Ditambah lagi seseorang atau suatu badan sebagai suatu pihak yang akan diancam bahaya tentu akan merasa berat untuk memikul sendiri resiko tersebut maka dialihkan kepada pihak lain yang mampu menanggung resiko yaitu pihak asuransi.

Salah satu tujuan asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mengalihkan resiko dan meringankan beban si tertanggung dari si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bagi tertanggung bila terjadi *evenemen*.¹ Sementara yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank itu adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 disebutkan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana

¹ H.M.N Porwosujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990, hlm 25.

seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Mengutip pendapat H.M.N. Purwosutjipto sebagai berikut,

Pertanggung adalah suatu perjanjian, pada mana pihak penanggung, dengan memberikan uang premi dari lawan pihaknya, penutup asuransi, mengikatkan diri untuk melakukan suatu atau beberapa kali pembayaran pada mana pihak perikatan ini maupun pembayaran premi atau keduanya digantungkan pada suatu peristiwa yang tidak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi.²

Dalam perjanjian asuransi ini akan mengikat kedua pihak penanggung dan tertanggung, dengan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam suatu polis asuransi. Perkembangan asuransi sendiri sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, makin tinggi pendapatan perkapita, makin mampu masyarakat memiliki rasa kekayaan dan makin dibutuhkan pula keselamatan dari ancaman bahaya, sekaligus membuat usaha asuransi berkembang dengan berbagai produk yang ditawarkan ke masyarakat yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi sosial.³

Asuransi tersebut berkembang tidak hanya meliputi jenis produk yang ditawarkan tapi juga dari segi konsep dan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat mulai berkembangnya asuransi yang menggunakan konsep dan operasional yang berlandaskan syariat islam atau yang lebih dikenal dengan asuransi syariah. Dalam prakteknya di Indonesia dikenal dua usaha asuransi yaitu :

² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm 2.

³ Abdulkadir Muhammad, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 4.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Dana Pendidikan Pada PT Asuransi Takaful Keluarga sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang telah menawarkan berbagai produk asuransi antara lain : Takaful Dana Investasi, dan Takaful Dana Pendidikan. Proses lahirnya perjanjian antara para pihak pada PT. Takaful Keluarga Cabang Padang terlebih dahulu bertanggung harus memenuhi syarat-syarat menjadi peserta program, dimana syarat-syarat tersebut sudah ditentukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Jumlah peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang lima tahun terakhir mencapai 3619 orang, hal ini disebabkan karena semakin sadar dan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dilakukan dengan baik kecuali ada beberapa dari pemegang polis yang terlambat menyediakan data-data yang dibutuhkan pihak asuransi sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran.
2. Prosedur pembayaran klaim Pada PT. Asuransi Keluarga Cabang Padang yaitu dilakukan dengan cara mengajukan klaim secara tertulis kepada perusahaan, kemudian peserta wajib melengkapi berkas-berkas seperti : polis asli, formulir pengajuan klaim, foto kopi identitas diri, dan foto kopi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Persekutuan*, Citra Adyta, Bandung, 1980.
- _____, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm 7.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- H.M.N Porwosujipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Adtya, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Adtya, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badzulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung,2001.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.
- Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggung Jiwa Di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1969.